

PEMBENTUKAN -TIM PEMBINA- TIM
TEKNIS

2023

Kpt 13 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG BLANG POROH
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota da Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 476 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Blang Poroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024.
 - Lampiran 2 Halaman